

## **ABSTRAK**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PRIA *TRANSGENDER*  
SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN  
PASAL 77B *JUNCTO* 76B UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb)**

**Oleh:  
VITALENTAULY NAINGGOLAN  
190315030**

Pria *Transgender* dianggap sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, menjadi masalah dalam masyarakat dan terkhususnya di dalam ranah peradilan. Masih belum banyak kajian yang menyoroti pria *transgender* sebagai pelaku tindak pidana terutama pelanggaran Pasal 77B *Jo* 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. sudah menjadi kewajiban seorang pembuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga keadaan terdakwa yang dinilai sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 44 KUHP bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mentalnya (tidak dalam keadaan mengalami gangguan jiwa). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia seorang pelaku pelanggaran Pasal 77B *Jo* 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada pembedaan gender, tidak ada juga perlakuan khusus yang diberikan. Terdakwa tetap diberikan apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pria *Transgender*, Kewajiban**

## **ABSTRACT**

**CRIMINAL LEGAL ACCOUNTABILITY FOR TRANSGENDER MEN AS  
PERTORS OF VIOLATIONS  
ARTICLE 77B JUNCTO 76B UU NO. 35 OF 2014  
ABOUT CHILD PROTECTION  
(Juridical Review of Decision No. 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb)**

**By:  
VITALENTAULY NAINGGOLAN  
190315030**

*Transgender men are considered a significant social problem, a problem in society and especially in the realm of justice. There are not many studies highlighting transgender men as perpetrators of crimes, especially violations of Article 77B in conjunction with 76B of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The provisions for criminal sanctions for the crime of child neglect as referred to in Article 76B are stated in Article 77B namely, "Anyone who violates the provisions referred to in Article 76B, shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a fine of up to Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah)". it is the duty of a maker to be responsible for his actions and also the condition of the accused who is considered capable of being held accountable for his actions based on Article 44 of the Criminal Code that the defendant is in good health both physically and mentally (not in a state of mental disorder). From a human rights perspective, a perpetrator who violates Article 77B Jo 76B Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, there is no gender distinction, nor is there special treatment given. The defendant is still given what is his right and gives what is his obligation. As stated in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads "All citizens have the same position before law and government, and are obliged to uphold that law and government without exception".*

**Keywords: Accountability, Transgender Men, Obligations**